



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

Transformasi Hukum Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah Di Era Modern (Studi Pemikiran Para Akademisi Kontemporer)

M. Indra Gunawan¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram

Email: indra.iaih@gmail.com

Abstract

The transformation of Islamic law is inevitable in responding to social, economic, and technological dynamics in the modern era. The development of the Sharia economic system as part of contemporary muamalah practices demands methodological and conceptual adjustments in Islamic law without abandoning its fundamental principles. This article aims to examine the transformation of Islamic law in the development of the Sharia economic system through an analysis of contemporary scholars' thought. The research method employed is library research with a qualitative-descriptive approach. The study's findings indicate that contemporary scholars emphasize the importance of contextual *ijtihad*, *maqāṣid al-sharī'ah*, and the integration of normative texts with empirical reality in building an adaptive, inclusive, and just Sharia economic system. The transformation of Islamic law in the field of Sharia economics is not a form of deconstruction of Sharia but an effort to actualize Islamic values in the modern context.

Keywords: Islamic Law, Sharia Economics, Legal Transformation, Contemporary Scholars, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Abstrak

Transformasi hukum Islam tidak dapat dihindari dalam menanggapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi di era modern. Perkembangan sistem ekonomi Syariah sebagai bagian dari praktik muamalah kontemporer menuntut penyesuaian metodologis dan konseptual dalam hukum Islam tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji transformasi hukum Islam dalam perkembangan sistem ekonomi Syariah melalui analisis pemikiran para sarjana kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah riset pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para sarjana kontemporer menekankan pentingnya *ijtihad* kontekstual, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan integrasi teks normatif dengan realitas empiris dalam membangun sistem ekonomi Syariah yang adaptif, inklusif, dan adil. Transformasi hukum Islam di bidang ekonomi Syariah bukanlah bentuk dekonstruksi Syariah tetapi upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks modern.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ekonomi Syariah, Transformasi Hukum, Sarjana Kontemporer, *Maqāṣid al-Sharī'ah*



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global yang ditandai oleh sistem kapitalisme dan liberalisasi pasar telah menghadirkan berbagai tantangan sosial, seperti ketimpangan ekonomi, krisis keuangan, dan eksploitasi sumber daya. Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.¹ Namun, implementasi ekonomi syariah di era modern tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi hukum Islam sebagai landasan normatifnya.

Ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad.² Namun demikian, dinamika kehidupan modern yang terus berkembang menuntut adanya proses adaptasi dan transformasi hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan zaman. Transformasi hukum Islam bukan berarti mengubah prinsip-prinsip dasar syariah, melainkan melakukan reinterpretasi dan pengembangan pemikiran hukum melalui pendekatan metodologis yang kontekstual dan progresif.³

Hukum Islam secara historis memiliki karakter dinamis dan fleksibel, terutama dalam bidang muamalah. Para akademisi kontemporer memandang bahwa pengembangan ekonomi syariah memerlukan pembacaan ulang terhadap sumber-sumber hukum Islam agar tetap relevan dengan realitas modern, tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai syariah.⁴ Oleh

¹ Siti Hanifah, Mistia Sofiyana, & Tias Nursyafa'ah. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), 01–14. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1086>

² Dalam Islam, Ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum Islam, karena seluruh prinsip dan praktiknya berakar pada nilai-nilai *ilahiah* yang bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan normatif bagi aktivitas ekonomi, seperti larangan riba, perintah berlaku adil dalam muamalah, keharusan menunaikan amanah, serta anjuran untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nilai-nilai tersebut menjadi kerangka dasar dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada etika dan tanggung jawab sosial.

Sunnah Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas dan penguat ajaran Al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Praktik perdagangan Rasulullah SAW yang jujur, transparan, dan bebas dari unsur penipuan menjadi teladan konkret dalam penerapan ekonomi syariah. Sunnah juga memberikan contoh penerapan akad-akad muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha, yang kemudian menjadi rujukan penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam.

Selain itu, ijma' para ulama berperan dalam menetapkan kesepakatan hukum terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' memberikan kepastian hukum dan menjaga kesatuan pandangan umat Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang. Adapun ijtihad menjadi instrumen penting dalam merespons tantangan ekonomi modern, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan instrumen keuangan kontemporer, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, ekonomi syariah merupakan sistem yang bersifat dinamis namun tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam. Integrasi antara Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad menjadikan ekonomi syariah mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasar Islam sebagai pedoman hidup.

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 45.

⁴ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 5–7.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

karena itu, kajian mengenai transformasi hukum Islam dalam pengembangan sistem ekonomi syariah menjadi penting untuk memahami arah dan paradigma pemikiran Islam kontemporer.

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa sistem ekonomi syariah merupakan salah satu wujud implementasi hukum Islam dalam ranah ekonomi, yang bertujuan untuk menghadirkan struktur ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Nilai-nilai tersebut didasarkan pada prinsip utamanya, yakni larangan riba, gharar, dan maysir, serta prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan kehadiran etika dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip syariah ini memiliki relevansi kuat dalam merespons ketimpangan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional modern.

Perkembangan zaman modern, ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial-ekonomi yang cepat, menuntut adanya transformasi terhadap hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam konteks sistem ekonomi kontemporer. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan juga penggalian kembali nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan, integrasi antara hukum Islam dan praktik ekonomi modern, serta ijtihad kontemporer untuk menjawab persoalan baru, seperti pasar modal syariah, fintech, dan ekonomi digital.

Para akademisi kontemporer berperan penting dalam proses transformasi tersebut. Mereka menggabungkan pendekatan klasik fiqh dengan tuntutan zaman melalui usaha *tajdid*⁵ (pembaharuan) dan ijtihad untuk mengembangkan norma-norma hukum Islam yang mampu menanggapi kompleksitas ekonomi modern tanpa mengorbankan dasar syariah. Pendekatan seperti ini mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan tata ekonomi yang tidak hanya sesuai dengan teks tradisional Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga kontekstual terhadap dinamika global.

Dalam pengembangan sistem ekonomi syariah, para akademisi kontemporer memiliki peran strategis dalam merumuskan konsep, teori, dan model penerapan hukum Islam yang sesuai dengan realitas ekonomi modern. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Muhammad Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Nejatullah Siddiqi menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk dikembangkan melalui ijtihad institusional dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah.⁶ Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariah adalah mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi.

⁵ Secara bahasa, *tajdid* berasal dari kata *jaddada-yujaddidu* yang berarti *memperbarui, menghidupkan kembali, atau mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula*. Dalam konteks Islam, *tajdid* bukanlah menciptakan ajaran baru, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang asli yang mulai kabur, terdistorsi, atau ditinggalkan oleh umat.

Landasan utama konsep *tajdid* terdapat dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ:

"Sesungguhnya Allah akan mengutus bagi umat ini pada setiap awal seratus tahun seseorang yang memperbarui (yujaddidu) urusan agamanya." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa *tajdid* adalah keniscayaan sejarah, bukan penyimpangan. Ketika praktik keagamaan menjauh dari ruh Al-Qur'an dan Sunnah, ketika tradisi mengalahkan substansi, atau ketika umat kehilangan daya kritis dan moral, maka *tajdid* hadir sebagai upaya pemurnian sekaligus pembaruan.

⁶ Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice," *Islamic Economic Studies* 13, no. 2 (2006): 3–4.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

Transformasi hukum Islam dalam konteks pengembangan sistem ekonomi syariah pada era modern merupakan upaya sistematis untuk menggabungkan landasan normatif klasik Islam dengan tantangan kontemporer yang meliputi regulasi kelembagaan, teknologi finansial, etika bisnis, dan tata kelola keuangan yang responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an dan Sunnah

Transformasi hukum Islam dalam ekonomi syariah juga terlihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah, regulasi perbankan syariah, serta instrumen keuangan modern seperti sukuk, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Keseluruhan perkembangan ini merupakan hasil dialektika antara teks normatif hukum Islam dan realitas sosial-ekonomi modern.⁷ Oleh karena itu, kajian terhadap transformasi hukum Islam dalam pengembangan sistem ekonomi syariah menjadi penting untuk memahami bagaimana pemikiran akademisi kontemporer berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam namun tetap relevan dengan tuntutan modernitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada transformasi hukum Islam dalam pengembangan sistem ekonomi syariah di era modern, dengan menelaah pemikiran para akademisi kontemporer serta kontribusinya terhadap pembentukan teori dan praktik ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan maknanya sama dengan metodologi yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji. Makna metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data. Dengan demikian pendekatan atau metodologi bukan hanya diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat sesuatu permasalahan melainkan juga mencakup pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut.

Pendekatan deskriptif-analitis adalah satu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap teks-teks Al Qur'an mengenai masalah tertentu misalnya masalah pendidikan, ekonomi, politik, tauhid, hukum, dakwah dan lain-lain sebagainya kemudian jawaban yang diberikan Al Qur'an terhadap masalah tersebut. Dengan kata lain penelitian kualitatif pada dasarnya peneliti ingin memperoleh jawaban dari Al Qur'an terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Disebut kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik para pemikir Islam kontemporer

⁷ Monzer Kahf, "Islamic Finance and Its Impact on the Global Economy," *Islamic Economic Studies* 15, no. 2 (2008): 1-3.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

yang membahas hukum Islam dan ekonomi syariah⁸. Untuk memudahkan dalam penelitian kepustakaan tentunya seorang peneliti dituntut untuk mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja perpustakaan. Hal ini adalah penting agar lebih mudah memperoleh dan mengakses bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan.

Sedemikian pentingnya melakukan studi kepustakaan ini, sehingga tidak mungkin suatu penelitian dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukannya⁹ terlebih lagi dalam penelitian kepustakaan harus banyak membaca buku-buku yang berhubungan dengan fokus penelitiannya. Sumadi Suryabrata mengemukakan bahwa lebih dari lima puluh persen kegiatan dalam seluruh proses penelitian adalah membaca, dan karena itu sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial.

Secara garis besar, sumber bacaan yang ada di perpustakaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu¹⁰:

- a. Sumber acuan umum yang biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedi, monograf, dan sejenisnya.
- b. Sumber acuan khusus yaitu berupa jurnal, bulletin penelitian, tesis dan lain-lain

Dalam mencari sumber bacaan, seorang peneliti harus selektif sebab tidak semua dapat dijadikan sebagai sumber data. Menurut Sumadi Suryabrata paling tidak ada dua kriteria yang biasa digunakan untuk memilih sumber bacaan yaitu (a) prinsip kemutakhiran (recency) dan (b) prinsip relevansi (relevance). Kecuali untuk penelitian historis, perlu dihindarkan penggunaan sumber bacaan yang sudah lama dan dipilih sumber yang lebih mutakhir¹¹.

Sumber yang telah lama mungkin memuat teori-teori atau konsep-konsep yang sudah tidak berlaku lagi, karena kebenarannya telah dibantah oleh teori yang lebih baru atau hasil penelitian yang lebih kemudian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data-data atau bahan-bahan dari buku-buku dan literatur lainnya yang memenuhi kedua prinsip di atas memerlukan kejelian, ketekunan dan kerajinan dalam mencari data baik sumber data primer maupun skunder.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep, gagasan, dan pendekatan yang digunakan oleh para akademisi dalam mentransformasikan hukum Islam di bidang ekonomi. Deskripsi analisis adalah proses menguraikan data menjadi bagian-bagian kecil untuk dipahami, meringkas, dan menyajikan informasi secara jelas melalui tabel, grafik, atau statistik sederhana (seperti rata-rata, persentase) agar dapat memberikan gambaran tentang *apa yang telah terjadi*, mengidentifikasi pola/tren, dan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut tanpa langsung menarik kesimpulan prediktif atau sebab-akibat yang

⁸ Sutrisno, 1990. *Methodologi Research*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM. Hal. 25

⁹ Komidar, Joseph. S. *use of Library dalam Syahrin Harahap. Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta : Rajawali Pers. 1995. Hal. 56

¹⁰ Ibid hal. 62

¹¹ Ibid hal. 63

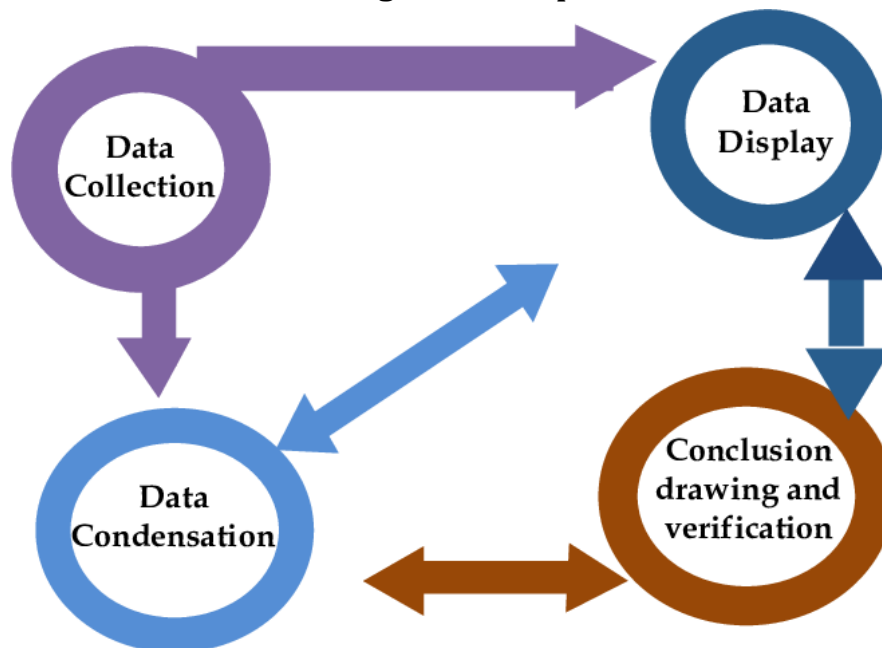
mendalam. Ini adalah langkah fundamental dalam penelitian untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang mudah dipahami.

Berikut langkah-langkah metode deskriptif-analitis:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstraksian data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Peneliti menyortir data untuk memfokuskan pada hal-hal penting, merangkum, dan membuang yang tidak diperlukan agar data lebih terorganisir.
2. Penyajian Data (Data Display): Langkah menyusun sekumpulan informasi secara terstruktur agar mudah dipahami. Dalam analisis deskriptif, data biasanya disajikan dalam bentuk: Teks naratif (uraian deskriptif) dan Matriks, grafik, jaringan, atau bagan.
3. Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Peneliti mulai mencari makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan diverifikasi dengan cara mencari data pendukung atau melakukan diskusi mendalam untuk memastikan temuan tersebut valid dan kredibel.

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram deskriptif-analitis



Model metode deskriptif-analitis bentuk interaktif Miles dan Huberman



Pembahasan

1. Konsep Transformasi Hukum Islam

Transformasi hukum Islam dapat dipahami sebagai proses penyesuaian pemahaman dan penerapan hukum Islam terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Para akademisi kontemporer menegaskan bahwa transformasi tidak berarti mengubah prinsip dasar syariat, melainkan mengembangkan metode penalaran hukum (ijtihad) agar sesuai dengan konteks baru. Dalam bidang ekonomi, transformasi ini terlihat pada pengembangan instrumen keuangan syariah, sistem perbankan syariah, dan regulasi ekonomi berbasis nilai Islam.

Selanjutnya peneliti menemukan, bahwa konsep transformasi hukum Islam merujuk pada proses adaptasi dan reinterpretasi prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan budaya sepanjang sejarah. Transformasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial, karena menyangkut penyesuaian norma hukum agar tetap relevan dengan konteks kehidupan umat Muslim yang dinamis. Menurut Zuhdi, transformasi hukum Islam dapat dipahami melalui dua dimensi, yaitu dimensi historis dan normatif. Dimensi historis menekankan evolusi praktik hukum Islam sejak masa Nabi Muhammad hingga era modern, sedangkan dimensi normatif menyoroti pengembangan metodologi ijtihad dan penerapan maqashid al-shariah untuk menjawab tantangan kontemporer.¹²

Dalam praktiknya, transformasi hukum Islam terlihat melalui mekanisme ijtihad yang fleksibel dan interpretasi ulang terhadap teks-teks klasik. Misalnya, para ulama di berbagai wilayah menggunakan qiyas (analogi) dan istihsan (preferensi hukum) untuk menyesuaikan hukum fiqh dengan kondisi masyarakat setempat.¹³ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah entitas statis, melainkan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Lebih lanjut, konsep ini juga berimplikasi pada harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional di negara-negara modern, di mana transformasi hukum Islam tidak hanya melindungi prinsip syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan hukum publik dan hak asasi manusia.¹⁴

Secara teoritis, transformasi hukum Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menuntut adanya reinterpretasi hukum Islam terkait isu kontemporer, seperti bioteknologi, perbankan syariah, dan hak digital. Transformasi ini mencerminkan bahwa prinsip dasar hukum Islam tetap dipertahankan, namun metode aplikasinya bersifat kontekstual dan adaptif, sehingga hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan legitimasi moral dan spiritualnya.¹⁵

¹² Muhammad Zuhdi. *Hukum Islam dalam Konteks Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Press, 2018). 45.

¹³ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam*. (Kuala Lumpur: ISTAC, 1979). 120.

¹⁴ Hallaq, Wael B. *Sharia: Theory, Practice, Transformations*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 212.

¹⁵ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003). 305.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

Dengan demikian, transformasi hukum Islam bukan sekadar modernisasi hukum, tetapi juga refleksi dari dinamika sosial dan kebutuhan umat Muslim. Transformasi ini menegaskan bahwa syariah merupakan sistem hukum yang hidup, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat sambil tetap mempertahankan nilai-nilai pokok yang universal.

Dalam penelitian ini, transformasi hukum Islam didefinisikan sebagai proses perubahan metode dan bentuk penerapan prinsip hukum syariah untuk menjawab kebutuhan hukum ekonomi kontemporer. Transformasi bukanlah penghilangan teks hukum, melainkan memperluas cara pemahaman melalui *ijtihad*, maqasid al-syariah (*tujuan hukum Islam*), serta adaptasi terhadap fenomena zaman tanpa mengurangi nilai-nilai inti Islam.

Hal ini sejalan dengan kajian umum bahwa *ijtihad* merupakan upaya terus menerus untuk menjawab persoalan baru yang belum secara eksplisit diatur oleh teks klasik, asalkan tetap berpegang pada prinsip dasar syariah

2. Ekonomi Syariah sebagai Produk Ijtihad Kontemporer

Sistem ekonomi syariah modern merupakan hasil dari *ijtihad* kolektif para ulama dan akademisi yang berupaya menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat modern. Konsep-konsep seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik, namun dirumuskan melalui pendekatan *qiyās*, *istihsān*, dan *maslahah mursalah*. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk berkembang secara kreatif dan solutif.

Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan hasil dari proses *ijtihad* kontemporer yang terus berkembang menanggapi dinamika ekonomi global dan kebutuhan masyarakat Muslim masa kini. Dalam kajiannya, ditemukan bahwa *ijtihad* dalam konteks ekonomi syariah terjadi di berbagai tingkatan: mulai dari formulasi prinsip dasar, penetapan hukum produk keuangan baru, hingga adaptasi praktik ekonomi dengan teknologi modern.

Analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam ekonomi modern tidak hanya menghasilkan struktur keuangan yang berbeda dari sistem konvensional, tetapi juga membuka ruang pemikiran baru terkait keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pandangan ulama dan cendekiawan bahwa *ijtihad* ekonomi syariah bersifat dinamis, berakar pada teks klasik namun responsif terhadap tantangan zaman.¹⁶

Dalam aspek struktural, data penelitian memperlihatkan bahwa lembaga keuangan syariah telah berhasil mengembangkan produk-produk inovatif seperti sukuk, mudharabah berteknologi digital, dan wakaf produktif berbasis platform. Perkembangan ini menandai *ijtihad* kontemporer yang bukan hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dan terukur

16 F. Ahmad, *Ijtihad Kontemporer dalam Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2022). 45–49



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

secara ekonomi.¹⁷ Selain itu, respon pelaku pasar menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap prinsip syariah dan potensi nilai etis dalam ekonomi turut menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai negara Muslim maupun non-Muslim.¹⁸

Hasil penelitian juga mengidentifikasi tantangan utama dalam proses ijtihad kontemporer, antara lain kesenjangan pemahaman antara generasi ulama klasik dan praktisi modern, keterbatasan literatur fiqh ekonomi yang terstandarisasi, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi. Oleh karena itu, diperoleh rekomendasi penting bahwa penguatan kapasitas ijtihad di era digital harus disertai dengan kolaborasi multi-disipliner antara ahli fiqh, ekonom, teknolog, dan regulator guna memastikan bahwa ekonomi syariah mampu menjawab tantangan global tanpa mengorbankan prinsip asasi syariah.¹⁹

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi bahwa ekonomi syariah sebagai produk ijtihad kontemporer bukanlah fenomena statis, tetapi proses evolusi keilmuan dan praksis yang terus berinteraksi dengan realitas sosial-ekonomi global.

3. Pemikiran Akademisi Kontemporer tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pemikiran kontemporer tentang *maqāṣid al-syarī'ah* mengalami perkembangan signifikan dari konsep klasik yang berfokus pada *kemaslahatan* dasar, menuju pendekatan yang lebih luas dan kontekstual. Konsep klasik sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Shāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menekankan lima tujuan dasar syariah (proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), yang menjadi titik sentral dalam ijtihad kontemporer.²⁰ Namun, akademisi modern mengkritik agar *maqāṣid* tidak hanya sekadar menjaga tetapi juga mampu menjawab persoalan sosial-ekonomi kontemporer seperti kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai contoh, "*paradigma kontemporer menjembatani antara prinsip klasik dan tantangan modern melalui pendekatan kontekstual yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi*".²¹

Selanjutnya, Para akademisi kontemporer melihat *maqāṣid* sebagai kerangka fundamental dalam transformasi hukum Islam dan pengembangan sistem ekonomi syariah. *Maqāṣid* bukan sekadar teori normatif, tetapi alat analisis untuk menilai keadilan dan manfaat dalam praktik ekonomi kontemporer seperti produk keuangan syariah, inklusi

17 Nurhayati, "Inovasi Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, (2023).112–117

18 Hasan M., *Kepercayaan Pasar dan Nilai Etis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Akademika Press, 2021). 78–82

19 Sulaiman R. & Latifah Z., "Tantangan Regulasi dan Kolaborasi Keilmuan," (Prosiding Seminar Ekonomi Syariah, 2024). 210–215

20 Hakim, M. L. Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2017). 10 (1), 1–16.<https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>

21 Aji, A. M., & Gustiawati, S. G. Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.Vol. 9 No. 4(2022).24-29



keuangan, dan tata kelola lembaga ekonomi Islam.²² *"Implementasi maqāṣid digunakan untuk mengembangkan instrumen ekonomi syariah yang tidak hanya sah menurut hukum fiqh, tetapi juga selaras dengan tujuan syariah untuk kesejahteraan masyarakat"*.

Salah satu kontribusi signifikan dalam wacana maqāṣid kontemporer adalah pemikiran Jasser Auda, yang mengevaluasi kembali pendekatan klasik dengan menekankan kerangka sistemik dan tujuan yang lebih luas.²³ Pendekatan ini memperluas cakupan maqāṣid agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, lingkungan, dan struktur ekonomi global. Bentuk kontribusi para akademisi kontemporer seperti *"Auda mengkritik sifat tekstual dan atomistik dari ushul fiqh tradisional, dan mendorong maqāṣid yang adaptif serta mampu memberikan solusi etis terhadap persoalan kontemporer"*.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat Maqāṣid al-syarī'ah telah diterapkan secara teori dalam formulasi kebijakan ekonomi Islam yang menekankan tujuan kesejahteraan umum (*maslahah*) serta pencegahan kemudharatan (*mafsadah*). Akademisi kontemporer memandang maqāṣid sebagai alat untuk menilai kebijakan, mengarahkan reformasi institusional, serta mengintegrasikan tujuan ekonomi syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan seperti keadilan distribusi, inklusi sosial, dan perlindungan sumber daya

4. Integrasi Hukum Islam dan Sistem Ekonomi Modern

Transformasi hukum Islam juga tercermin dalam upaya integrasi antara prinsip syariah dan sistem ekonomi modern. Para akademisi menekankan pentingnya dialog antara ilmu fikih, ekonomi, dan regulasi negara agar ekonomi syariah dapat berfungsi secara efektif dalam sistem ekonomi nasional maupun global. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga kompetitif dan berkelanjutan.

a. Relevansi dan Tantangan Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Ekonomi Modern

Penelitian-penelitian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dengan sistem ekonomi modern bukan sekadar penyesuaian operasional, tetapi juga merupakan proses rekonstruksi normatif yang mendalam. Sri Wahdini menyatakan bahwa hukum ekonomi Islam menghadapi *"struktural dan epistemologis challenges"* dalam mempertahankan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum ketika dihadapkan pada tekanan pasar global dan orientasi keuntungan ekonomi modern. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan kerangka normatif yang memadukan maqāṣid al-sharī'ah sebagai dasar nilai dengan inovasi produk dan penguatan institusional.²⁴

²² Busri, et al. *Pemikiran Jasser Auda dalam Memahami Maqāṣid Syariah Klasik Menuju Kontemporer*, (2025). 14-16 <https://jes.stie-sak.ac.id/>

²³ Adesty, R., et al. (2025). *Maqāṣid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi*. Vol. 3 No. 6 (2025): Juni. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/>

²⁴ Sri Wahdini, *Reconstruction of Islamic Economic Law within the Modern Economic System*, Journal of Islamic Economics, 2025. 12–14.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

Namun, integrasi ini tidak hanya dimaknai sebagai adaptasi. Penelitian lain menyoroti bahwa harmonisasi nilai-nilai syariah dalam regulasi ekonomi modern memerlukan penguatan prinsip dasar seperti larangan riba, transparansi, dan kesejahteraan kolektif, terutama dalam konteks kebijakan ekonomi nasional seperti di Indonesia.²⁵

b. Kerangka Teoretis Integrasi Hukum Islam dan Ekonomi Modern

Dalam penelitian kontemporer tentang *transformasi hukum Islam dalam sistem ekonomi modern* selalu berangkat dari premis bahwa hukum Islam (*Shariah*) bukan hanya sekadar norma ritual, tetapi juga sumber prinsip hukum yang relevan untuk mengatur aktivitas ekonomi modern. Prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), larangan gharar (ketidakjelasan), redistribusi kekayaan melalui zakat, serta keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi titik integrasi utama terhadap sistem ekonomi kontemporer yang seringkali didominasi oleh praktik kapitalis yang profit-oriented dan individualistik.²⁶

Dalam perspektif *maqasid al-Shariah* (tujuan hukum Islam), maqasid itu sendiri menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai landasan para *muamalah* syariah dalam konteks modern. Implementasi maqasid ini bertujuan bukan sekadar mematuhi aturan normatif, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi umat di era digital dan globalisasi.²⁷

c. Adaptasi Hukum Islam dalam Sistem Ekonomi Modern

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa adaptasi hukum Islam terhadap realitas ekonomi modern tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses *ijtihad* (penafsiran ulang) dan *tajdid* (pembaruan) untuk menjawab tantangan baru seperti digitalisasi ekonomi, fintech, dan pasar modal syariah.

Misalnya, studi tentang *Islamic Economic Law in the Digital Age* menggambarkan bagaimana prinsip hukum Islam harus diselaraskan dengan regulasi teknologi finansial modern termasuk blockchain, kontrak pintar (*smart contracts*), dan transaksi digital tanpa melanggar prinsip syariah dasar seperti keadilan dan kepastian hukum.²⁸ Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya ikut berperan dalam ranah tradisional, tetapi juga dalam regulasi modern yang berkaitan dengan teknologi ekonomi kontemporer.

²⁵ Muhammad Aira Siam R. dkk., *Integritas Nilai Nilai Syariah dalam Regulasi Ekonomi Modern di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025. 89–93.

²⁶ Sri Wahdini, *Reconstruction of Islamic Economic Law within the Modern Economic System*, Journal of Islamic Economics, 2025. 12–14.

²⁷ Muhammad Aira Siam R. dkk., *Integritas Nilai Nilai Syariah dalam Regulasi Ekonomi Modern di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025. 89–93

²⁸ Istianah Zainal Asyiqin, *Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations*, Media Iuris, 8(1) (2025): 30–34.



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

Kesimpulan

Transformasi hukum Islam dalam pengembangan sistem ekonomi syariah merupakan proses yang bersifat dinamis dan kontekstual. Pemikiran para akademisi kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi modern. Pendekatan maqāsid al-syari'ah, ijtihad kontekstual, dan integrasi lintas disiplin menjadi kunci dalam membangun sistem ekonomi syariah yang relevan dan berkeadilan. Dengan demikian, transformasi hukum Islam bukanlah ancaman terhadap kemurnian syariat, melainkan sarana untuk merealisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi modern.

Selanjutnya Pemikiran akademisi kontemporer menekankan bahwa integrasi bukan semata tentang penyerapan satu sistem ke dalam yang lain, tetapi lebih kepada rekonstruksi norma hukum Islam agar relevan dengan konteks global tanpa kehilangan esensinya. Pendekatan seperti maqasid al Shariah dan metode fiqh kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas metodologis untuk menjawab problem ekonomi modern sepanjang ada mekanisme ijtihad yang kuat.

Daftar Pustaka

- Adesty, R., et al. (2025). *Maqāsid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi*. Vol. 3 No. 6 (2025): Juni. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/>
- Aji, A. M., & Gustiawati, S. G. *Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.Vol. 9 No. 4(2022).
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam*. (Kuala Lumpur: ISTAC, 1979).
- Busri, et al. *Pemikiran Jasser Auda dalam Memahami Maqāsid Syariah Klasik Menuju Kontemporer*, (2025). <https://jes.stie-sak.ac.id/>
- F. Ahmad, *Ijtihad Kontemporer dalam Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2022).
- Hakim, M. L. Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2017). 10 (1) <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>
- Hallaq, Wael B. *Sharia: Theory, Practice, Transformations*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
- Hasan M., *Kepercayaan Pasar dan Nilai Etis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Akademika Press, 2021).
- Istianah Zainal Asyiqin, *Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations*, *Media Iuris*, 8(1) (2025).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).
- Monzer Kahf, "Islamic Finance and Its Impact on the Global Economy," *Islamic Economic Studies* 15, no. 2 (2008).
- Muhammad Zuhd. *Hukum Islam dalam Konteks Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Press, 2018).



AL-QARDHU: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

VOL. 4, NO. 2, Februari 2026

Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid No. 134 Pancor, Kec. Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

<https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alqardhu>

DOI:10.37216/alqardhu.v4i2.3169

Muhammad Aira Siam R. dkk., *Integritas Nilai Nilai Syariah dalam Regulasi Ekonomi Modern di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025.

Muhammad Aira Siam R. dkk., *Integritas Nilai Nilai Syariah dalam Regulasi Ekonomi Modern di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025.

Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).

Nejatullah Siddiqi, "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice," *Islamic Economic Studies* 13, no. 2 (2006).

Nurhayati, "Inovasi Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, (2023).

Siti Hanifah, Mistia Sofiyana, & Tias Nursyafa'ah. (2025). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), <https://doi.org/10.61132/jies.v2i4.1086>

Sri Wahdini, *Reconstruction of Islamic Economic Law within the Modern Economic System*, Journal of Islamic Economics, 2025.

Sri Wahdini, *Reconstruction of Islamic Economic Law within the Modern Economic System*, Journal of Islamic Economics, 2025.

Sulaiman R. & Latifah Z., "Tantangan Regulasi dan Kolaborasi Keilmuan," (Prosiding Seminar Ekonomi Syariah).